



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUKAPTO;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/ 3 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ngoto RT. 003, Kal. Bangunharjo,
Kap. Sewon, Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa SUKAPTO ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/25/X/2023/Reskrim tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa SUKAPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1.WIDODO,S.H.I.,M.H. 2. JATMIKO YUWONO,S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkantor di Jl. Marsda Adisucipto Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Januari 2024 Nomor 13/SK. Pid/2024/PN.Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKAPTO Bin SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELOPOAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAPTO Bin SUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan yang ditandatangani oleh saudara YUSTANTO dan saudara SUKAPTO, tertanggal 24 Juli 2023;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance yang menerangkan BPKB Asli Mobil Daihatsu Ayla-New 1,0 D+MT MC, warna silver Metalik No.Pol.AB-1382-BR;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla New 1,0 D+MTMC tahun 2021 warna silver Metalik, No.Pol.AB-1382-BR, No.Rangka MHKS4DA1JM023879, No.Mesin 1KRA616427, atas nama NAHWIYATI, alamat Pecitrejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul beserta dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada saksi YUSTANTO;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKAPTO Bin SUMADI pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dsn.Ngoto Rt.003, Kal. Bangunharjo, Kap.Sewon, Kab.Bantul atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa menelpon saksi YUSTANTO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA 1,0 D.MT Tahun 2021 warna silver No.Pol.AB-1382-BR atas nama NAHWIYATI alamat Pencirejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi YUSTANTO bersama dengan saksi NAHWIYATI mengantar mobil ke rumah Terdakwa di Dsn.Ngoto Rt.003, Bangunharjo, Sewon, Bantul dan di rumah Terdakwa terjadi proses sewa selama 1 (satu) bulan dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 dengan harga sewa Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membayar uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dibayar dengan cara ditransfer, untuk yang pertama pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekitar akhir bulan Juli 2023 Terdakwa tanpa seijin saksi YUSTANTO menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA 1,0 D.MT Tahun 2021 warna silver No.Pol.AB-1382-BR kepada saksi BUDI SUSILO, ST di Jl.Borobudur No.15 Rt.01/04, Kal.Candirejo, Kec.Ungaran Barat, Kab.Semarang, Jawa Tengah sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada saksi BUDI SUSILO, ST atas kekurangan pembayaran pasir sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan hanya menjaminkan selama dua atau tiga hari saja akan tetapi mobil yang dijaminkan tidak juga diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berakhirnya masa sewa mobil tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil sewa kepada saksi YUSTANTO. Terdakwa ingin memperpanjang masa sewa akan tetapi saksi YUSTANTO tidak bersedia dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang disewanya dari saksi YUSTANTO;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada saksi YUSTANTO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 07 September 2023 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 14 September 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengelabui saksi YUSTANTO agar tidak menanyakan keberadaan mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi YUSTANTO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan saat diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya saat ini adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang saksi laporkan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA 1,0 D.MT (B100RS-GMLFJ) Tahun 2021 warna silver No.Pol.AB-1382-BR atas nama NAHWIYATI alamat Pencirejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul;
- Bahwa kejadian perkara Penggelapan, yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di, Dsn. Ngoto Rt 03, Kal. Bangunharjo, Kap.Sewon, Kab. Bantul;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara yang saksi laporkan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu AYA 1,0 D.MT (B100RS-GMLFJ) Tahun 2021, warna silver No.Pol.AB-1382-BR, No.Rangka MHK54DA1JM023879, No.Mesin 1KRA616427, atas nama NAHWIYATI alamat Pencirejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul;
- Bahwa yang telah menyewa mobil saksi tersebut adalah saudara SUKAPTO, Magelang, 03 Oktober 1967, Laki laki, Islam, Wiraswasta, Alamat : Ngoto RT 003, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menyewa mobil kepada saksi dan saksi dikenalkan oleh Terdakwa dari Saksi IBNU NURPRABOWO sama-sama mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa awal mula Terdakwa menyewa mobil milik saksi, saksi awalnya ditelpon oleh teman saksi yang bernama Saksi IBNU NURPRABOWO yang mengatakan kalau teman Saksi IBNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURPRABOWO akan menyewa mobil di tempat rental milik saksi, yaitu bernama SUKAPTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2023 saksi ditelpon oleh Terdakwa SUKAPTO yang intinya akan menyewa mobil ditempat usaha rental milik saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi mengantar mobil yang disewa oleh Terdakwa di rumah Terdakwa SUKAPTO di Dsn.Ngoto Rt.03, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa sewaktu menyewa tersebut saksi buat perjanjian sewa kontrak kendaraan antara saksi dengan Terdakwa SUKAPTO, dan ditandatangani kedua belah pihak. Yaitu sewa kontrak selama 1 (satu) bulan dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 dengan harga sewa sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa membayar secara tunai dan ada yang ditransfer dan setelah dibayar lalu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daiatsu AYLA tersebut berikut kunci dan STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat mengantar mobil yang disewa saksi bersama dengan istri saksi yang bernama NAHWIYATI;
- Bahwa setelah berjalan satu bulan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi, saksi berusaha menghubungi Terdakwa agar segera mengembalikan mobil milik saksi yang telah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selalu menagih, namun selalu berbelit-belit sampai beberapa kali berusaha menemui namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau mengembalikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendesak Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil saksi dan saksi tidak mau untuk memperpanjang masa sewa, setelah saksi desak Terdakwa mengaku bahwa mobil milik saksi yang disewa telah dipindahtangankan ke orang lain sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdr.BUDI di Semarang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saat saksi menyerahkan mobil yang akan disewa oleh Terdakwa diantar oleh istri saksi yang bernama NAHWIYATI akan tetapi saksi NAHWIYATI hanya menunggu di depan rumah dan yang ada saat itu Terdakwa dan temannya yang bernama WAWAN;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sewa selama 1 (satu) bulan tersebut sudah dibayar lunas yaitu sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dan waktu selesai kontrak sewa Terdakwa bermaksud untuk memperpanjang masa sewa namun saksi tidak mengijinkan dan juga tidak ada kesepakatan perpanjang sewa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengirim lagi sejumlah uang tanpa saksi minta akan tetapi saksi tetap meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan juga menemui dengan maksud agar Terdakwa segera mengembalikan mobil milik saksi tersebut akan tetapi Terdakwa selalu berbelit-belit dan terakhir justru Terdakwa bilang kepada saksi kalau mobil milik saksi dijadikan jaminan hutang ditempat teman Terdakwa;
- Bahwa mobil saksi tersebut saksi pasangi GPS lebih dari satu dan untuk GPS yang terhubung dengan baterai / Accu sudah mati,namun untuk GPS yang tidak terhubung dengan Accu yang satu masih hidup, dan dapat saksi diketahui posisi mobil saksi tersebut berada di daerah Jln.Kesatrian RW07,Jatingaleh,Candisari,Semarang, Jawa tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa SUKAPTO tersebut sewaktu akan menjadikan mobil saksi sebagai jaminan hutang sama sekali tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi, dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut belum lama;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyewa mobil saksi tersebut Terdakwa bilang kepada saksi katanya mobil tersebut akan digunakan untuk operasional sekertariat Terdakwa katanya di daerah Klaten, karena Terdakwa bilang katanya punya usaha depo pasir di daerah Klaten tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil saksi sendiri dan untuk atas nama STNKnya adalah atas nama istri saksi yaitu saudari NAHWIYATI,dan status mobil tersebut masih kredit di leasing MANDIRI TUNAS FINANCE;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil saksi sendiri dan untuk atas nama STNKnya adalah atas nama istri saksi yaitu saudari NAHWIYATI,dan status mobil tersebut masih kredit di leasing MANDIRI TUNAS FINANCE;
- Bahwa untuk mobil saksi tersebut menurut Terdakwa SUKAPTO dijadikan jaminan hutang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan katanya sudah dibayar Rp.70.000.000(tujuh puluh juta rupiah) Dan dia bilang dijadikan jaminan hutang ditempat saudara BUDI daerah semarang, dan Terdakwa SUKAPTO bilang kepada saksi bahwa mobil saksi tersebut berada di tempat saudara BUDI tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan daihatsu AYLA 1.0 D.MT, Nomor Polisi AB 1382 BR beserta STNKnya seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi IBNU NURPRABOWO karena sama-sama mempunyai usaha rental mobil, dan saksi sempat menanyakan kepada Saksi IBNU NURPRABOWO yang pernah disewa mobilnya oleh Terdakwa mengatakan tentang profil dan karakter dari Terdakwa sehingga saksi mau untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu, proses saksi bisa bertemu dengan saudara BUDI tersebut waktu itu dalam waktu sewa kontrak masih berjalan. Waktu itu sekitar tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa SUKAPTO memberitahukan saksi mungkin accunya rusak, kemudian saksi diajak ke semarang melihat mobilnya, dan saksi samapai di semarang ternyata ACCUnya dicopot, kemudian saksi pasang lagi menjadi normal lagi. Dan waktu saksi oleh Terdakwa SUKAPTO saksi dipertemukan kepada saudara WAWAN dan saudara BUDI. Dan waktu itu saksi belum mengetahui kalau ternyata mobil saksi tersebut dijadikan jaminan hutang dan setelah kontrak habis posisi mobil saksi pindah tepat dan GPS utama mati, namun GPS cadangan sampai sekarang masih hidup. Dan belum lama ini saksi baru mengetahui ternyata mobil saksi ditempat pak BUDI tersebut sebagai jaminan hutang;
- Bahwa setelah habis masa kontrak posisi mobil milik saksi pindah tempat dan GPS utama mati namun GPS cadangan sampai sekarang masih hidup dan saksi baru tahu kalau ternyata mobil saksi di tempat saksi BUDI tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah habis masa kontrak posisi mobil milik saksi pindah tempat dan GPS utama mati namun GPS cadangan sampai sekarang masih hidup dan saksi baru tahu kalau ternyata mobil saksi di tempat saksi BUDI tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait sewa sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa SUKAPTO saksi dibayar tunai sebesar Rp

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya ditransfer dua kali yaitu: Yang pertama tanggal 31 Juli 2023 saksi transfer sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 10 Agustus 2023 saksi transfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa selain uang sewa tersebut Terdakwa SUKAPTO memang tanpa saksi minta menrasfer sejumlah uang kepada saksi yaitu: yang pertama tanggal 07 September 2023 Terdakwa SUKAPTO mentransfer kepada saksi sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 14 September 2023 Terdakwa SUKAPTO mentransfer kepada saksi sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 21 September 2023 Terdakwa SUKAPTO menransfer kepada saksi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang jelas transferan 3 (tiga) kali tersebut saksi tidak meminta dia sendiri yang mentransfer kerekening karena dia sudah mempunyai rekening saksi, dan itu adalah bukan uang perpanjangan sewa mobil karena sewa mobil tersebut tidak akan saksi perpanjang dan saksi selalu mengejar dia untuk mengembalikan mobil saksi tersebut;

- Bahwa total uang yang sudah saksi terima dari Terdakwa SUKAPTO baik yang ditransfer atau yang diserahkan secara tunai kepada saksi tersebut sebesar Rp. 8.850.000 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).Namun yang kelebihan dari uang sewa selama satu bulan saksi tidak meminta,dia mentransfer sendiri kepada saksi;

- Bahwa jaminanya jika menyewa kendaraan ditempat saksi adalah KTP;

- Bahwa setelah itu karena tidak ada cara lagi untuk mengambil mobil lalu saksi membuat laporan ke kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah membayar sewa mobil sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) lembar perjanjian sewa kontrak kendaran yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah yang saksi buat dan yang ditanda tangani saksi dan Terdakwa SUKAPTO tersebut;

- Bahwa surat perjanjian sewa kontrak kendaran jatuh temponya 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itu Mobil Daihatsu-Ayla-New 1.0 D+MT MC, warna silver Metalik, No.Pol : AB-1382-BR masih kredit, dan BPKB Asli masih di leasing;
- Bahwa saksi melaporkan setelah di transfer yaitu transfer 07 September 2023 sebesar Rp Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu transfer yang kedua 14 September 2023 mentransfer sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah), tanggal 21 september 2023 sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa versi Terdakwa SUKAPTO dia mau sewa harian, tetapi saksi tidak setuju, karena yang saksi minta mobil dibalikin;
- Bahwa mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA 1.0 D.MT, Nomor Polisi AB 1382 BR adalah mobil milik saksi yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa kemarin ada seseorang bernama PAK SUNARYO datang menemui saksi, dia mau membayar sewa Terdakwa SUKAPTO tetapi hanya sampai bulan Desember 2023, kemudian dia membayar sewa sebesar Rp.14.500.000(Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil;
- Bahwa waktu saksi ketemu PAK SUNARYO , baru PAK SUNARYO kasih saksi Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) via transfer, namun memang biaya sewanya sampai Desember 2023 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), waktu itu PAK SUNARYO menyanggupi melunasi satu minggu kemudian, tapi waktu buat surat tersebut baru memberikan Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) via transfer, setelah 1 minggu kemudian PAK SUNARYO transfer, sehingga total uang yang telah dibayarkan sebesar Rp.14.500.000(Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa PAK SUNARYO meninggalkan KTP sebagai jaminan mau membayar,katanya "NANTI KTP SAKSI AMBIL. SAKSI LUNASI Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang KTP PAK SUNARYO belum belum diambil;
- Bahwa PAK SUNARYO yang janji membayar tagihan saksi sampai Desember 2023, karena PAK SUNARYO membunyai hutang kepada saksi kurang lebih sebesar Rp.416.000.000,-(Empat ratus enam belas juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar;s
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IBNU NURPRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan saat diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya saat ini adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa untuk korbannya setahu saksi bernama YUSTANTO, Tempat dan tanggal Lahir : Bantul, 29 Juni 1979, Islam, Wiraswasta, Alamat : Dsn.Prangwedanan RT 001 / 000, Ds.Potorono, Kec. Banguntapan,Kab.Bantul;
- Bahwa untuk orang yang dilaporkan yaitu SUKAPTO, Magelang, 03 Oktober 1967, Laki laki, Islam, Wiraswasta, Alamat : Ngoto RT 003,Bangunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa saksi dengan korban maupun dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, namun hanya sebatas kenal saja dengan keduanya;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi YUSTANTO, karena saksi tidak mempunyai unit mobil kecil;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali ada kerjasama sewa mobil dengan Terdakwa, Terdakwa sering merental mobil milik saksi dan selama ini tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali ada kerjasama sewa mobil dengan Terdakwa, Terdakwa sering merental mobil milik saksi dan selama ini tidak pernah ada masalah;
- Bahwa penggelapan yang dilaporkan tersebut adalah teman saksi tersebut mempunyai usaha rental/sewa mobil, dan kebetulan Terdakwa SUKAPTO tersebut awalnya sering menyewa ditempat saksi, kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu sempat bilang akan menyewa kepada saksi mobil kecil, setelah itu saksi arahkan ke tempat Saksi YUSTANTO;

- Bahwa setelah itu Terdakwa SUKAPTO menghubungi Saksi YUSTANTO dan akhirnya menyewa mobil AYLA selama 1 (satu) bulan dan ternyata setelah jatuh tempo pengembalian mobil ternyata mobilnya tidak dikembalikan dan informasinya sudah dipindah tangankan sebagai jaminan hutang;
- Bahwa kejadian perkara Penggelapan, yang dilaporkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di, Dsn. Ngoto Rt 03, Kal. Bangunharjo, Kap.Sewon, Kab. Bantul;
- Bahwa mobil tersebut di antar ke alamat tersebut yaitu dirumah pihak penyewa atau rumah Terdakwa SUKAPTO tersebut;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara yang saksi laporkan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu AYLA 1.0 D.MT (B100RS-GMLFJ) Tahun 2021, warna silver, Nomor Polisi AB 1382 BR, No Rangka; MHK54DA1JMJ023879, No.Mesin : 1KRA616427, atas nama NAHWIYATI alamat Pencirejo RT 002, Terong, Dlingo, Bantul;
- Bahwa yang telah menyewa mobil milik Saksi YUSTANTO tersebut adalah SUKAPTO, Magelang, 03 Oktober 1967, Laki laki, Islam, Wiraswasta, Alamat : Ngoto RT 003, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut sudah berpindah tangan yaitu dari Saksi YUSTANTO tersebut, katanya dia mobilnya tersebut dijadikan jamian hutang oleh saudara SUKAPTO di daerah Semarang;
- Bahwa sewaktu menyewa tersebut menurut korban di buatkan perjanjian sewa kontrak kendaraan antara Saksi YUSTANTO dengan saudara SUKAPTO, dan ditanda tangani kedua belah pihak. yaitu sewa kontrak selama 1 (satu) bulan dari tanggal tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa waktu itu menurut Saksi YUSTANTO yang menyerahkan adalah Saksi YUSTANTO sendiri dan yang menerima saudara SUKAPTO sendiri, dan waktu itu yang mengetahui adalah istri korban katanya posisinya menunggu di depan rumah, dan waktu itu juga ada saksi dalam sewa kontrak yaitu saudara WAWAN, setahu dia adalah teman Terdakwa SUKAPTO tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban waktu itu sewa kontrak kontrak mobil dari tanggal 24 Juli 2023 sampai 24 Agustus 2023, dan sewa mobil tersebut sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 1 (satu bulan) dari tanggal tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi YUSTANTO untuk sewa selama 1 (satu) bulan tersebut sudah dibayar lunas yaitu sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dan waktu itu dia bermaksud memperpanjang sewa namun oleh korban tidak mengizinkan, dan antara Saksi YUSTANTO dengan Terdakwa SUKAPTO juga tidak ada kesepakatan perpanjang sewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi YUSTANTO, namun saksi YUSTANTO sempat bilang katanya Terdakwa SUKAPTO sempat mentransfer lagi namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui. Dan Terdakwa mentransfer tersebut katanya atas keinginannya sendiri tanpa saksi YUSTANTO meminta, karena Saksi YUSTANTO pengennya mobilnya kembali;
- Bahwa mobil tersebut katanya di pasangi GPS lebih dari satu dan untuk GPS yang terhubung dengan baterai / Accu sudah mati, namun untuk GPS yang tidak terhubung dengan Accu yang satu masih hidup, dan dapat diketahui posisi mobil tersebut berada di daerah Jln. Kesatrian RW07, Jatingaleh, Candisari, Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi YUSTANTO sebelumnya saudara SUKAPTO tersebut sewaktu akan menjadikan mobil sebagai jaminan hutang sama sekali tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi YUSTANTO;
- Bahwa yang mengetahui saat itu adalah istri Saksi YUSTANTO yang bernama NAHWIYATI, Ketapang 16 Juni 1984, 39 tahun, Islam, Wiraswasta Alamat sama dengan saksi. Dan juga ada teman saudara SUKAPTO yang bernama WAWAN tersebut;
- Bahwa menurut korban sewaktu dia menyewa mobil tersebut dia bilang kepada Saksi YUSTANTO katanya mobil tersebut akan digunakan untuk operasional sekertariat dia katanya di daerah klaten, karena dia bilang katanya punya usaha depo pasir di daerah klaten tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi YUSTANTO Untuk mobil tersebut menurut Terdakwa SUKAPTO dijadikan jaminan hutang sebesarRp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dankatanya sudah dibayar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) Dan dia bilang dijadikan jaminan Hutang ditempat saudara BUDI daerah semarang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi YUSTANTO mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan daihatsu AYLA 1.0 D.MT, Nomor Polisi AB 1382 BR beserta STNKnya seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) lembar perjanjian sewa kontrak kendaran yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah yang dibuat Saksi YUSTANTQ dan yang ditanda tangani kedua belah pihak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA 1.0 D.MT, Nomor Polisi AB 1382 BR adalah mobil milik Saksi YUSTANTO yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NAHWIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan saat diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya saat ini adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa menjadi korban tersebut adalah saudara YUSTANTO atau suami saksi dan yang menjadi terlapor adalah saudara SUKAPTO yaitu selaku pihak penyewa mobil milik suami saksi tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



- Bahwa penggelapan yang saksi ketahui tersebut adalah suami saksi mempunyai usaha rental/sewa mobil dan kebetulan ada orang yang menyewa dengan sistem kontrak selama 1 (satu) bulan, setelah mobil diserahkan dan sudah berjalan 1 (satu) bulan ternyata pihak penyewa tidak mengembalikan mobil suami saksi tersebut, dan suami saksi sempat menemui orang tersebut namun mobil sudah tidak ada dan pihak penyewa selalu berbelit-belit;
- Bahwa kejadian perkara Penggelapan, yang dilaporkan suami saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di, Dsn. Ngoto Rt 03, Kal. Bangunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul. Atau mobil tersebut di antar ke alamat tersebut yaitu di rumah pihak penyewa, dan waktu itu saksi juga ikut mengantar suami saksi ke rumah pihak Penyewa;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara yang dilaporkan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla 1.0 D.MT (B100RS-GMLFJ) Tahun 2021, warna silver, Nomor Polisi AB 1382 BR, No Rangka; MHK54DA1JMJ023879, No.Mesin : 1KRA616427, atas nama saksi sendiri yaitu : NAHWIYATI alamat: Pencirejo RT 002, Terong, Dlingo, Bantul;
- Bahwa yang telah menyewa mobil suami saksi tersebut adalah SUKAPTO, Magelang, 03 Oktober 1967, Laki laki, Islam, Wiraswasta, Alamat: Ngoto RT 003, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi mobil yang disewa tersebut sudah berpindah tanganya itu informasinya dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa SUKAPTO tersebut;
- Bahwa sewaktu menyewa tersebut oleh suami saksi dibuatkan perjanjian sewa kontrak kendaraan antara suami saksi dengan Terdakwa SUKAPTO, dan ditanda tangani kedua belah pihak. Yaitu sewa kontrak selama 1 (satu) bulan dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa waktu itu yang menyerahkan suami saksi dan yang menerima Terdakwa SUKAPTO sendiri, dan waktu itu saksi juga ikut mengantar sewaktu menyerahkan mobil tersebut namun posisi saksi berada diluar rumah Terdakwa SUKAPTO dan yang menemui Terdakwa SUKAPTO adalah suami saksi;
- Bahwa waktu itu sewa kontrak mobil dari tanggal 24 Juli 2023 sampai 24 Agustus 2023, dan sewa mobil tersebut sebesar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 1 (satu bulan) dari tanggal tersebut;

- Bahwa menurut keterangan suami saksi untuk sewa selama 1 (satu)bulan tersebut sudah dibayar lunas yaitu sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) Dan waktu itu dia bermaksud memperpanjang sewa namun suami saksi tidak mengizinkan,dan antara suami saksi dengan Terdakwa SUKAPTO juga tidak ada kesepakatan perpanjang sewa;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi Terdakwa SUKAPTO sempat mengirim lagi sejumlah uang, namun oleh suami saksi tidak pernah meminta transferan uang, dan yang diminta adalah mobil tersebut kembali, dan kalau dilihat dari uang sewa yang dikirim / transfer masih banyak kekurangan yang harus dibayarkan dia kepada suami saksi, dan dari awal suami saksi tidak mau memperpanjang sewa mobil tersebut, yang di inginkan adalah mobil harus dikembalikan;
- Bahwa setelah jatuh tempo suami saksi berusaha menghubungi dan juga menemui dengan maksud agar dia segera mengembalikan mobil tersebut,namun dia selalu berbelit belit dan terakhir dia justru bilang kepada suami saksi kalau mobil tersebut dijadikan jaminan hutang ditempat temannya;
- Bahwa mobil suami saksi tersebut dipasang GPS lebih dari satu dan untuk GPS yang terhubung dengan baterai / Accu sudah mati,namun untuk GPS yang tidak terhubung dengan Accu yang satu masih hidup, dan dapat menurut suami saksi waktu itu diketahui posisi mobil tersebut berada di daerah Jln.Kesatrian RW 07, Jatingaleh, Candisari, Semarang, Jawa tengah;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa SUKAPTO tersebut sewaktu akan menjadikan mobil sebagai jaminan hutang sama sekali tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada suami saksi;
- Bahwa sewaktu dia menyewa mobil saksi tersebut dia bilang kepada suami saksi katanya mobil tersebut akan digunakan untuk operasional sekertariat dia katanya di daerah klaten, karena dia bilang katanya punya usaha depo pasir di daerah klaten tersebut;
- Bahwa saudara SUKAPTO baru pertama kali menyewa mobil di tempat usaha rental suami saksi tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil suami saksi sendiri dan untuk atas nama STNKnya adalah atas nama saksi yaitu saudari NAHWIYATI, dan status mobil tersebut masih kredit di leasing MANDIRI TUNAS FINANCE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, menurut suami saksi mobil tersebut katanya dijadikan hutang di tempat temannya SUKAPTO di daerah Semarang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan daihatsu AYLA 1.0 D.MT, Nomor Polisi AB 1382 BR beserta STNKnya seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan suami saksi, Terdakwa SUKAPTO setelah itu pernah mentransfer 3 (tiga) kali namun suami saksi tidak meminta dan dia sendiri yang mentransfer kerekening karena dia sudah mempunyai rekening suami saksi. dan itu adalah bukan uang perpanjangan sewa mobil karena sewa mobil tersebut tidak akan diperpanjang sewanya dan suami saksi selalu mengejar dia untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) lembar perjanjian sewa kontrak kendaraan yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah yang dibuat suami saksi dan yang ditanda tangani suami saksi dan Terdakwa SUKAPTO tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA 1.0 D.MT, Nomor Polisi AB 1382 BR STNK atas nama saksi sendiri adalah benar mobil milik Saksi YUSTANTO yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan membenarkan semua keterangan yang saudara berikan saat diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya saat ini adalah sehubungan tindak pidana Penggelapan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat perkara penggelapan diwilayah hukum Polres Sleman pada tahun 2015, dan Terdakwa waktu itu di divonis 1.6 (satu tahun enam bulan) dan menjalani kurungan di Rutan Cebongan Sleman dan menjalani sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Rutan Cebongan Sleman dalam kasus Penggelapan, dulu kasusnya bukan penggelapan mobil pribadi, namun penggelapan mobil kantor di Muntilan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi YUSTANTO tersebut namun sebatas kenal saja dia mempunyai usaha rental / sewa mobil dan Terdakwa sebagai penyewa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi YUSTANTO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil ditempat saksi YUSTANTO tersebut;
- Bahwa saksi YUSTANTO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di Dsn. Ngoto Rt 03, Kal.Bangunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul saksi YUSTANTO mengantar mobil yang Terdakwa sewa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu AYLA 1.0 D.MT (B100RS-GMLFJ) Tahun 2021, warna silver, Nomor Polisi AB 1382 BR, No Rangka; MHK54DA1JMJ023879, No.Mesin : 1KRA616427, atas nama NAHWIYATI alamat Pencirejo RT 002, Terong, Dlingo, Bantul tersebut adalah yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi YUSTANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyewa mobil tersebut oleh saksi YUSTANTO dibuatkan semacam perjanjian sewa kontrak dan Terdakwa maupun saksi YUSTANTO menandatangani perjanjian sewa kontrak tersebut;
- Bahwa untuk uang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan sudah Terdakwa bayar lunas yaitu sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketelah habis masa sewa mobil tersebut Terdakwa belum memperpanjang lagi sewa kontraknya. namun Terdakwa sempat mentransfer beberapa kali sejumlah uang kepada saksi YUSTANTO dengan harapan untuk membayar sewa mobil tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa agar pihak pemilik rental / mobil tidak rugi atau menurut Terdakwa bisa sebagai ganti uang sewa yang setelah 1 (satu) bulan tersebut;
- Bahwa kebetulan Terdakwa mempunyai usaha suplayer pasir, dan Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan karyawan teman Terdakwa sesama suplayer atau menunjang pekerjaan kantor, dan kebetulan. Dan status penyewa mobil maupun penanggung jawab adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa waktu itu yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi YUSTANTO yaitu diantar kerumah Terdakwa di Dsn Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul dan yang menerima Terdakwa sendiri disaksikan oleh karyawan teman Terdakwa yang bernama WAWAN aslinya orang Ungaran Jawa tengah;
- Bahwa setelah mobil tersebut Terdakwa terima kemudian dibawa atau Terdakwa serahkan kepada saudara WAWAN dan selanjutnya dibawa ke Klaten didepo pasir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah mempunyai usaha suplayer pasir di daerah Klaten tersebut dan mempunyai yang depo pasir adalah saudara Haji SUNARYO, dan kebetulan Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama BUDI SUSILO orang Ungaran dan dia sempat bilang kepada bahwa dia juga bermaksud menyetori pasir di deponya Haji SUNARYO tersebut Singkat cerita Pak BUDI SUSILO juga ikut menyetori pasir didepo tersebut, dan untuk saudara WAWAN adalah karyawannya Pak BUDI SUSILO tersebut Dan berjalannya waktu intinya Terdakwa ada kekurangan sejumlah uang kepada saudara BUDI SUSILO tersebut sekitar Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah). Berhubung mobil tersebut dibawa oleh saudara WAWAN yang dia adalah karyawannya saudara BUDI SUSILO, maka waktu itu Pak BUDI SUSILO meminta untuk mobil tersebut biar berada di rumah Pak BUDI SUSILO dan waktu itu Terdakwa menyetujui dan kalau Terdakwa sudah melunasi atau menyelesaikan kurangan uang yang Rp.122.000.000 (seratus dua puluh dua juta rupiah) maka mobil akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pak BUDI SUSILO memang mengetahui kalau mobil tersebut adalah mobil sewa rental dan bukan milik Terdakwa, dan waktu itu Pak SUNARYO selaku pemilik depo dia menjamin akan membayar Terdakwa dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk mengambil mobil tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk menyelesaikan urusan Terdakwa dengan Pak BUDI SUSILO tersebut, dan Terdakwa masih menunggu pembayaran dari Pak SUNARYO terkait dengan kerja sama Terdakwa sebagai suplayer Pasir tersebut;
- Bahwa yang jelas Terdakwa ada kekurangan sejumlah uang kepada Pak BUDI SUSILO terkait usaha suplayer pasir tersebut, dan mobil tersebut kami sepakat agar berada di tempat Pak BUDI SUSILO selama Terdakwa belum bisa membayar kekurangan Terdakwa tersebut dan waktu itu Terdakwa mau karena Pak SUNARYO juga menjamin akan segera membayar Terdakwa terkait pembayaran usaha suplayer pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kepada saksi YUSTANTO kalau mobilnya tersebut Terdakwa jadikan jaminan hutang, saksi YUSTANTO baru Terdakwa kasih tau setelah mobil berada di rumah Pak BUDI SUSILO tersebut.;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi YUSTANTO terkait mobil tersebut berada di rumah Pak BUDI SUSILO sebagai jaminan kekurangan Terdakwa kepada Pak BUDI SUSILO tersebut;
- Bahwa waktu itu dia menyerahkan mobil kerumah Terdakwa diantar istrinya namun tidak turun dari mobil, dan di rumah Terdakwa waktu itu ada saudara WAWAN karyawan Pak BUDI SUSILO tersebut;
- Bahwa untuk uang sewa mobil tersebut selama 1(satu)bulan sudah Terdakwa bayar lunas yaitu sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan berikutnya Terdakwa juga telah membayar lagi, setelah Terdakwa ditangkap lalu Pak SUNARYO datang ke kantor Sektor, lalu Terdakwa tanya "INI BAGAIMANA PAK", akhirnya Pak SUNARYO membayar pada saat 1(satu) hari sebelum Terdakwa dibawa ke kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa percaya dengan Pak SUNARYO karena dia adalah guru ngaji, imam masjid dan yang ketiga karena memang Terdakwa mempunyai tagihan hutang ke dia , tagihan tersebut sampai sekarang belum dibayar, Adapun tagihan Pak SUNARYO yang belum dibayar kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.416.000.000,-(Empat ratus enam belas juta rupiah), dan kemarin Pak SUNARYO baru titip uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yaitu untuk membayar sewa mobil Terdakwa, tetapi waktu itu dipotong sebesar Rp.500.000,-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan dia meninggalkan KTPnya ditempat saksi YUSTANTO;

- Bahwa yang menjadi masalah karena waktu sewa mobil telah jatuh tempo dan mobil akan ditarik, namun mobil tidak bisa ditarik, lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi YUSTANTO “ MAS YUS INI NANTI PAK SUNARYO YANG AKAN MENYELESAIKAN PEMBAYARAN”, tetapi Pak SUNARYO sampai sekarang belum membayar lunas dan hanya baru membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja;

- Bahwa KTP Pak SUNARYO ditinggalkan di tempat Saksi YUSTANTO katanya untuk jaminan, dan setelah dari tempat Saksi YUSTANTO dia ketempat Terdakwa dan dia bilang” WES ITU SUDAH TERDAKWA BAYAR Rp.15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH)”, tapi masih dipotong Rp.500.000,-(lima ratus ribu) untuk ninggal KTP;

- Bahwa pertama kali Pak SUNARYO bilang mau membayar tagihannya ke Terdakwa, namun sampai sekarang belum dibayarnya, harusnya kalau Pak SUNARYO membayar ke Terdakwa, harusnya lebih dari cukup untuk mengambil mobil milik Saksi YUSTANTO tersebut, tapi kenyataannya Pak SUNARYO sampai sekarang tidak membayar;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan daihatsu AYLA 1.0 D.MT (B100RS-GMLFJ) Tahun 2021,warna silver, Nomor Polisi AB 1382 BR beserta STNKnya tersebut adalah yang sebelumnya Terdakwa sewa dari Saksi YUSTANTO dan selanjutnya untuk jaminan hutang di tempat Pak BUDI SUSILO tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa kontrak yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah perjanjian sewa kontrak antara Terdakwa dan saksi YUSTANTO tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil yang Terdakwa rental tersebut pada saat setelah mobil diantar ketempat Terdakwa (hari itu juga tanggal 24 Juli 2023), mobil Terdakwa serahkan mobil ke Pak BUDI SUSILO;

- Bahwa keseluruhan hutang Terdakwa ke Pak BUDI SUSILO kurang lebih sekitar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah sewa jatuh tempo, saksi YUSTANTO meminta mobilnya kembali, Pada saat itu Terdakwa bilang “MAS YUS INI ADA MASALAH MOBIL MALAH DITAHAN PAK BUDI SUSILO”, lalu Terdakwa bersama Saksi YUSTANTO ke tempat Pak BUDI SUSILO, lalu Pak BUDI SUSILO

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi waktu 3(tiga) hari, kalau dalam 3(tiga) hari tidak diambil, nanti bisa jadi masalah, akhirnya Terdakwa, Pak SUNARYO dan Pak BUDI SUSILO ketemuan, lalu Pak SUNARYO menjamin, dan surat jaminan Pak SUNARYO tersebut ada di PH Terdakwa;

- Bahwa perjanjiannya sewa awal selama 1 (satu) bulan dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 dengan harga sewa sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dan saat itu saudara telah membayar uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dibayar dengan cara ditransfer, untuk yang pertama pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kembali transfer pertama 07 September 2023 sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah),yang kedua 14 September 2023 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), yang ketiga 21 September 2023 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan yang ditandatangani oleh saudara YUSTANTO dan saudara SUKAPTO, tertanggal 24 Juli 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance yang menerangkan BPKB Asli Mobil Daihatsu Ayla-New 1,0 D+MT MC, warna silver Metalik No.Pol.AB-1382-BR;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla New 1,0 D+MTMC tahun 2021 warna silver Metalik, No.Pol.AB-1382-BR, No.Rangka MHKS4DA1JMJ023879, No,Mesin 1KRA616427, atas nama NAHWIYATI, alamat Pecitrejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul beserta dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Ngoto Rt.003,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kal.Bangunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA 1,0 D.MT Tahun 2021 warna silver No.Pol.AB-1382-BR STNK mobil atas nama NAHWIYATI alamat Pencirejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul disewa dari saksi YUSTANTO selama 1 (satu) bulan dengan dibuat surat perjanjian sewa mobil dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 dengan harga sewa sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa telah membayar uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dibayar dengan cara ditransfer, untuk yang pertama pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kembali transfer pertama 07 September 2023 sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah),yang kedua 14 September 2023 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), yang ketiga 21 September 2023 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mobil yang disewa berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUSTANTO memindah tangankan mobil tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada saksi BUDI SUSILO di Semarang sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah). Bahwa setelah berakhir masa sewa saksi YUSTANTO meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil miliknya akan tetapi Terdakwa selalu berbelit-belit dan saksi YUSTANTO megecek keberadaan mobilnya ternyata berada di daerah Semarang selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Sewon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKAPTO dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan awal mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Ngoto Rt.003, Kal.Bangunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYL 1,0 D.MT Tahun 2021 warna silver No.Pol.AB-1382-BR STNK mobil atas nama NAHWIYATI alamat Pencirejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul disewa dari saksi YUSTANTO selama 1 (satu) bulan dengan dibuat surat perjanjian sewa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 dengan harga sewa sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa telah membayar uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dibayar dengan cara ditransfer, untuk yang pertama pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kembali transfer pertama 07 September 2023 sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang kedua 14 September 2023 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), yang ketiga 21 September 2023 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mobil yang disewa berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUSTANTO memindah tangankan mobil tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada saksi BUDI SUSILO di Semarang sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah). Bahwa setelah berakhir masa sewa saksi YUSTANTO meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil miliknya akan tetapi Terdakwa selalu berbelit-belit dan saksi YUSTANTO mengecek keberadaan mobilnya ternyata berada di daerah Semarang selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Sewon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan di rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan yang ditandatangani oleh saudara

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTANTO dan saudara SUKAPTO, tertanggal 24 Juli 2023, 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance yang menerangkan BPKB Asli Mobil Daihatsu Ayla-New 1,0 D+MT MC, warna silver Metalik No.Pol.AB-1382-BR dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla New 1,0 D+MTMC tahun 2021 warna silver Metalik, No.Pol.AB-1382-BR, No.Rangka MHKS4DA1JMJ023879, No.Mesin 1KRA616427, atas nama NAHWIYATI, alamat Pecitrejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul beserta dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), berdasarkan fakta – fakta yang terungkap adalah milik dari saksi YUSTANTO, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi YUSTANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi YUSTANTO;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Sleman

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan yang ditandatangani oleh saudara YUSTANTO dan saudara SUKAPTO, tertanggal 24 Juli 2023;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance yang menerangkan BPKB Asli Mobil Daihatsu Ayla-New 1,0 D+MT MC, warna silver Metalik No.Pol.AB-1382-BR;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla New 1,0 D+MTMC tahun 2021 warna silver Metalik, No.Pol.AB-1382-BR, No.Rangka MHKS4DA1JMJO23879, No,Mesin 1KRA616427, atas nama NAHWIYATI, alamat Pecitrejo Rt.002, Terong, Dlingo, Bantul beserta dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada saksi YUSTANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, DHITYA KUSUMANING P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SARI NUR HAYATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

DHITYA KUSUMANING P, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28